

PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENULARAN VIRUS DALAM PANDEMI COVID-19

Ni Kadek Eniantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: eniantari20@gmail.com
Sagung Putri M.E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sagung_putri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu guna melihat apakah pemberian asimilasi kepada beberapa narapidana yang dengan maksud mengurangi penularan virus dalam masa pandemi COVID-19 sudah tepat atau belum dan mengetahui bagaimana terkait pengawasan terhadap narapidana pasca diberikannya asimilasi. Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memperhatikan beberapa kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum serta HAM atau Menkumham di masa pandemi COVID yaitu Ketentuan Menkumham No. 10 Thn 2020 terkait syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Mencegah serta Menanggulangi Penularan Corona Virus 2019 serta Keputusan Menkumham Nomor 19.PK.01.04.2020 mengenai Pengeluaran Atau Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi maupun Integrasi Dalam Rangka Mencegah Dan Menanggulangi Penularan Corona Virus 2019. Hakikatnya kebijakan untuk memberikan asimilasi terhadap narapidana merupakan suatu langkah yang sangat tepat dalam rangka mengurangi penyebaran virus di dalam Lembaga Pemasasyarakatan. Namun selama masa pandemi COVID berlangsung beberapa narapidana yang diberikan asimilasi justru meresahkan masyarakat karena tidak sedikit narapidana yang telah diberikan asimilasi tersebut kembali melakukan suatu kejahatan. Maka dari itu perlu bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai bagaimana pengawasan terhadap narapidana pasca diberikannya asimilasi.

Kata Kunci : *Asimilasi, Narapidana, COVID-19*

ABSTRACT

This study has a purpose, namely to see whether giving assimilation to some prisoners with the intention of reducing virus transmission during the COVID-19 pandemic is appropriate or not and knowing how it is related to supervision of prisoners after assimilation is given. This writing uses a normative legal approach by taking into account several policies and regulations issued by the Minister of Law and Human Rights or Menkumham during the COVID pandemic, namely Menkumham Regulation No. 10 Year 2020 regarding the conditions for granting assimilation and integration rights for prisoners and children in the context of preventing and dealing with the 2019 Corona Virus transmission and the Minister of Law and Human Rights Decree Number 19.PK.01.04.2020 regarding the release or release of prisoners and children through assimilation and integration in order to prevent and overcome 2019 Corona Virus Transmission. In essence, the policy to provide assimilation to prisoners is a very appropriate step in order to reduce the spread of the virus in Correctional Institutions. However, during the COVID-19 pandemic, some prisoners who were given assimilation actually disturbed the community because not a few prisoners who had been given assimilation again committed a crime. Therefore, it is necessary for the community to know about how to supervise prisoners after being given assimilation.

Keywords: *Asimilation, Prisoners, COVID-19*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Akhir Desember 2019 muncul sebuah virus yang menyerang hampir seluruh manusia di Wuhan China. Virus tersebut kini dikenal dengan sebutan COVID-19. Di Indonesia sendiri kemunculan virus ini pertama kali muncul pada awal Maret 2020 yang dimana penyebaran terbesar terjadi di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena salah satu karakteristik dari virus ini yaitu penyebarannya yang sangat cepat.¹ Pada akhir bulan Mei 2020 Indonesia menduduki peringkat kelima terbanyak di Asia dengan jumlah 1.663 kematian. Dengan memperhatikan Pasal 28A UUD NRI 1945 yaitu tiap individu memiliki hak untuk hidup dan memiliki hak mempertahankan hidup maupun kehidupannya, sehingga bermacam-macam usaha akhirnya diambil oleh pemerintah guna mengurangi penularan virus ini agar tidak semakin luas.

Beberapa upaya tersebut diantaranya diberlakukannya *social distancing*, *physical distancing* dan mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker. Namun upaya yang dianjurkan oleh pemerintah ini awalnya belum memiliki dasar hukum sehingga hanya bersifat sebagai himbauan dan tidak memiliki sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Pada UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut signifikan bahwa segala kebijakan yang akan diterapkan harus mempunyai dasar hukum yang mengikat.² Maka dari itu, presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan suatu kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP Nomor 1 Tahun 2020) sebagai ketentuan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Keekarantinaan Kesehatan) yang dipergunakan menjadi landasan hukum implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar. Yang menjadi fokus utama dari penerapan pembatasan sosial berskala besar ini yaitu mengurangi penularan virus supaya tidak makin luas. Berlandaskan Pasal 4 butir (1) PP Nomor 21 Tahun 2020 pembatasan sosial yang mempunyai skala besar ini terdiri dari sekolah serta tempat kerja diliburkan, aktivitas keagamaan maupun tempat atau fasilitas umum dibatasi.

Salah satu tempat yang dikhawatirkan berpotensi tinggi sebagai tempat penyebaran virus adalah lembaga pemasyarakatan. Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan berupa pemberian asimilasi untuk anak dan narapidana lewat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020) atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020)³ yaitu guna menjamin keselamatan para narapidana agar tidak terpapar COVID-19, kebijakan tersebut dikeluarkan karena mengingat bahwa

¹ Herliandry, Luh Devi dan Nurhasanah "Pembelajaran Pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Teknologi Pendidikan* 22, No.1 (2020): 66

² Rahmawati, Marita Lely dan Sulistyono Anang "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020" *Jurnal Ilmiah Hukum* 27, No.6 (2021): 820-842

³ Trias Palupi Kurnianingrum "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19" *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* XII, No.II (2020): 3

beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami kelebihan kapasitas sehingga berpotensi terjadinya penyebaran virus yang lebih cepat. Indonesia memiliki sekitar 528 lapas dan rutan yang kapasitasnya sejumlah 130.512 orang. Sementara, terdapat sekitar 262.846 orang penghuni lapas. Hal demikian menyebabkan *overcrowded* mencapai 107%.⁴

Dengan adanya program pemberian asimilasi terhadap beberapa narapidana menjadi polemik tersendiri dikalangan masyarakat. Beberapa masyarakat merasa khawatir akan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang mendapatkan asimilasi tersebut. Bagaimana tidak merasa khawatir dan was-was karena belum genap seminggu direalisasikannya kebijakan pemberian asimilasi ini sudah terbukti beberapa narapidana kembali melakukan tindak pidana, hal ini didasari atas kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sulit dan tidak menentu dimasa pandemi.⁵ Untuk itu perlu kita kaji bersama apakah pemberian asimilasi ditengah pandemi COVID-19 bagi narapidana sudah tepat atau belum dan mengetahui bagaimana pengawasan terhadap narapidana pasca diberikan asimilasi.

Beberapa studi terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Anwar Mohamad dengan judul "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada Masa Pandemi". Hasil penelitian Anwar Mohamad menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi selama PSBB berpengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana yang disebabkan faktor ekonomi. Kemudian, terdapat penelitian serupa yang ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan asimilasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 hanya bersifat temporer dan rentan terjadi kriminalitas. Kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Sebab, dalam penelitian ini juga akan menyinggung pengawasan pelaksanaan asimilasi.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut pembahasan yang sudah diuraikan diatas, penulis menarik dua persoalan yang cukup menarik yaitu:

1. Apakah pemberian asimilasi terhadap narapidana dimasa pandemi merupakan langkah yang tepat?
2. Bagaimana terkait pengawasan terhadap narapidana pasca diberikan asimilasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan jurnal ini ialah supaya diketahui tepat atau tidaknya pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka mengurangi penyebaran virus dalam masa pandemi COVID-19 serta mengetahui terkait pengawasan terhadap narapidana pasca diberikannya asimilasi.

⁴ Ramadhan,Ikhsan Lintang "Strategi Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*7, No.3 (2020): 519

⁵ Anwar Mohamad "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada Masa Pandemi" *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol.4. No.1 (2020): 101-115.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu bagian penting untuk melakukan sebuah penelitian yang tujuannya mempermudah dalam hal mengumpulkan beberapa informasi yang berbasis data. Pada penulisan ini, penulis memakai metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada peraturan undang-undang serta bahan hukum lainnya⁶ baik berupa jurnal atau buku yang terkait dengan tema pembahasan yang diangkat oleh penulis. Dalam pembahasannya penulis mengumpulkan beberapa data terlebih dahulu dan dianalisis sehingga dapat disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Pada Saat Wabah Corona Virus 2019

Corona Virus 2019 adalah suatu virus dari Wuhan China dan menjadi sorotan dunia sebab penularannya yang sangat cepat serta menelan banyak korban jiwa. COVID-19 mulai ada di Indonesia pada awal Maret 2020 dengan penyebaran yang tidak kalah cepat dengan yang terjadi di Wuhan China. Salah satu cara penyebaran virus ini yaitu melalui percikan atau *droplet*.⁸ Tidak tanggung-tanggung dengan waktu kurang dari 2 bulan COVID-19 di Indonesia telah menyebabkan hilangnya nyawa orang sebanyak 1.663 jiwa. Jika dibiarkan hal ini tentu dapat memperburuk keadaan maka dari itu pemerintah akhirnya mengambil beberapa langkah-langkah preventif seperti diberlakukannya *social distancing*, *phisycal distancing* dan melalui PP Nomor 1 Tahun 2020 menerbitkan kebijakan pembatasan sosial yang skalanya besar sebagai peraturan pelaksana UU Keekarantinaan Kesehatan. Dari aturan mengenai Keekarantinaan Kesehatan tersebut diselenggarakannya pembatasan sosial berskala besar diterapkan mulai dari sekolah, tempat kerja, pasar, tempat makan hingga lembaga pemasyarakatan.

Tempat-tempat yang telah disebutkan diatas yang berkaitan dengan aspek hukum di Indonesia yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan yaitu wadah guna menyelenggarakan pembinaan bagi narapidana.⁹ Pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ditujukan agar selama pembinaan dan sudah selesai menjalankan pidananya, para narapidana dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional. Selain itu, pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga diharapkan mampu membentuk pribadi yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilaku yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan nasional. Dengan demikian, fungsi pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan tidak lagi sekadar memberikan efek jera, tetapi juga ditindaklanjuti dengan mendidik dan membina pelanggar secara berkesinambungan dan terpadu.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan ke-8, hal. 14.

⁷ Pradana, I. Gusti Ngrurah Yudha Adi, I. Gede Artha, dan I. Ketut Sudjana. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Gianyar" *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.4 (2018): 1-14

⁸ Isbaniah Fathiyah, Susanto Agus Dwi "Pneumonia Corona Virus Infection Disease-19 (COVID-19)" *Jurnal Fakultas Kedokteran UI* 70, No.4 (2020): 87-94

⁹ Abdullah Rahmat Hi, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum UGM* 9, No.1 (2015): 49-60

Namun, tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas belum sepenuhnya terwujud. Jumlah hunian narapidana yang melebihi kapasitas (*over capacity*) menjadi faktor penyebab belum tercapainya tujuan pemasyarakatan. Jumlah narapidana yang membludak tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana.

Melihat kenyataan bahwa terjadi kelebihan kapasitas narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan ditambah dengan situasi pandemi COVID-19, maka perlu diambil langkah konkrit untuk mengoptimalkan kembali upaya pembinaan narapidana sekaligus mencegah penyebaran COVID-19. Untuk itu pemerintah akhirnya mengambil suatu kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat atau yang dikenal dengan istilah asimilasi.

Asimilasi ini merupakan sarana hukum yang digunakan supaya sistem pemasyarakatan terwujud. Pemberian asimilasi di sini sebagai suatu instrumen pembinaan pada sistem pemasyarakatan yang salah satu fungsinya menekan gejala *over kapasitas* pada lembaga pemasyarakatan.¹⁰ Asimilasi sebagai hak narapidana adalah salah satu sarana untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Asimilasi disadari atau tidak akan mendorong narapidana untuk senantiasa berperilaku baik selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perilaku baik yang dipelihara oleh masing-masing narapidana tentunya pada akhirnya akan memperbaiki kualitas pribadinya dan sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat. Walaupun lembaga asimilasi telah diakui sebagai salah satu alat yang baik untuk digunakan dalam sistem pemasyarakatan, namun ternyata lembaga tersebut ibarat pedang bermata dua. Dikatakan demikian, karena apabila penggunaannya tidak hati-hati maka akan mengakibatkan sebaliknya yakni tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan. Asimilasi harus diberikan terhadap narapidana yang memang layak untuk menerimanya. Asimilasi yang diberikan terhadap narapidana yang tidak layak mendapatkan, berpotensi menimbulkan rasa frustrasi di dalam diri narapidana lainnya. Tetapi sebaliknya, asimilasi dapat menjadi obat penawar frustrasi bagi mereka yang layak mendapatkan asimilasi.

Kebijakan berupa pemberian asimilasi untuk narapidana berdasarkan atas pertimbangan dari Menteri Hukum dan HAM dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penularan virus corona.¹¹ Bukan hanya guna memutus penularan COVID-19 pemerintah juga mementingkan hak dari narapidana sebagai makhluk sosial yang menjamin berjalannya Pasal 28A UUD NRI 1945 yaitu tiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempunyai hak mempertahankan hidup maupun kehidupannya.

Tiap narapidana memiliki hak memperoleh asimilasi jika menjalankan masa pidana dengan baik.¹² Selain berkelakuan baik salah satu syarat lainnya untuk memperoleh asimilasi yakni sudah melaksanakan pidana lebih dari 6 bulan. Dalam memberikan pengurangan masa tahanan terhadap narapidana dengan pelanggaran

¹⁰ Daulat Siregar, "Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan" *Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara* (2009): 33

¹¹ Yunus Nur Rohim, "Kebijakan COVID-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB", *Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No 1 (2020): 3

¹² Rori Winston, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Unsrat* II, No.7 (2013): 25-33

pidana berat seperti terorisme, narkoba, korupsi serta kejahatan transnasional yang sudah terstruktur yang lain wajib memenuhi salah satu syaratnya yakni mampu untuk melakukan kerjasama dengan penegak hukum guna membongkar perbuatan hukum yang dilakukan oleh tahanan yang bersangkutan.¹³ Hal ini berdasarkan pada Pasal 34A butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada masa pandemi COVID-19 ini ditegaskan lagi dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Bila mencermati ketentuan *a quo*, terdapat 3 (tiga) dasar pertimbangan pemberian asimilasi kepada narapidana selama masa pandemi COVID-19, yaitu:

- a. "Bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
- b. Bahwa Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara; dan
- c. Bahwa untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19".

Tetapi, diberikannya asimilasi terhadap beberapa narapidana tampaknya menuai pro dan kontra bagi kalangan masyarakat. Pihak yang pro berpendapat bahwa kebijakan asimilasi merupakan hak narapidana untuk reintegrasi sosial yang diakui, dijamin, dan dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pemberian asimilasi kepada narapidana juga dimaksudkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Bagi kalangan yang kontra, kebijakan asimilasi yang diberikan kepada narapidana menjadi ancaman masyarakat karena besar kemungkinan narapidana yang bersangkutan kembali mengulangi kejahatannya akibat desakan ekonomi di tengah situasi pandemic COVID-19. Seperti yang dikatakan oleh Mardjono Reksodipuro bahwa dengan terdapat sistem peradilan pidana dimaksudkan guna menghambat masyarakat menjadi korban tindak pidana, menuntaskan permasalahan kekerasan sehingga masyarakat merasa aman dan lega bahwa keadilan sudah ditegakkan.¹⁴

Sampai awal April jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi lebih dari 35.000 orang. Hal ini pun sebenarnya perlu dipertanyakan apakah pemberian asimilasi ditengah pandemi COVID-19 adalah salah satu langkah yang tepat atau tidak. Dikarenakan setelah diberikannya asimilasi beberapa narapidana malah melakukan suatu pengulangan tindak pidana hal ini dapat kita jumpai dalam salah satu kasus yaitu "terlibat penjabretan untuk kebutuhan hidup". Belum genap sepekan pada

¹³ Effendi Tolib, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014, hal.3

¹⁴ Reksodiputro Merdiono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hal. 84

Kamis (9/4/2020) polisi mengamankan 2 orang residivis yang namanya M Bahri dan Yayan warga Surabaya karena terlibat kasus penjam-bretan karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Mereka berdua merupakan residivis yang mendapatkan asimilasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat memang benar terbukti.

Namun jika dilihat dari perspektif yang berbeda pemberian asimilasi ini merupakan satu langkah yang efektif untuk memutuskan penularan COVID-19. Hal ini karena berdasarkan dari beberapa narapidana yang mendapatkan asimilasi tidak semuanya kembali melakukan pengulangan tindak pidana tetapi hanya sebagian kecil. Jadi pemberian asimilasi ditengah pandemi dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum serta HAM memang sudah tepat karena mengingat kembali bahwa COVID-19 yang awalnya ditetapkan sebagai bukan bencana alam dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dengan dikeluarkannya produk hukum tersebut, maka secara yuridis COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional sehingga pemerintah harus lebih gencar untuk memutuskan penularan COVID-19 dengan langkah-langkah seperti pembatasan sosial berskala besar dan *social distancing* dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter.

3.2 Pengawasan Terhadap Narapidana Pasca diberikannya Asimilasi

Jenis tindak pidana pada KUHP bisa ditemukan dalam Pasal 10 yang mengatur bahwa terdapat 2 jenis pidana yakni pidana pokok serta tambahan. Diantara hukuman utama, ada hukuman mati, penjara, kurungan, denda serta penjara. Sementara, sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu, pemyitaan barang dan pengumuman putusan hakim.¹⁵ Urutan jenis sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 10 KUHP menunjukkan urutan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Jenis pidana yang disebut pertama merupakan pidana yang lebih berat dari susunan berikutnya. Tujuan penjatuhan pidana yang diharapkan saat ini yaitu tidak dijadikan sebagai sarana untuk membunuh karakter seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi lebih kepada pembinaan atau pengobatan terhadap seseorang yang sedang sakit.

Dalam menjalani masa pidana, narapidana memiliki suatu motivasi agar berkelakuan baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan karena hal tersebut nantinya bisa dijadikan suatu pertimbangan untuk mendapatkan hak narapidana berupa asimilasi.¹⁶ Hak narapidana mendapatkan asimilasi juga telah ditetapkan dengan aturan terkait masyarakat yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Jika dikaitkan akan keadaan sekarang yaitu sedang terjadi suatu pandemi COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, misalnya dilakukannya *social distancing*, maka dari itu narapidana juga berhak mendapatkan hak mereka berupa pelayanan kesehatan yang dimana kita ketahui bersama bahwa beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami *over capacity* maka dari itu untuk

¹⁵ Sastro, Heru Prabowo Adi. Marlina, Dkk "Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai", *Jurnal Ilmiah Magister Hukum 1*, No 2 (2020): 148-158

¹⁶ Irsan, "Pengawasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura", *Legal Pluralism 4*, No.1 (2014): 127-142

mewujudkan *social distancing* di dalam lembaga pemasyarakatan pemberian asimilasi menjadi opsi bagi pemerintah guna mencegah penyebaran virus.

Untuk mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pemberian asimilasi terhadap narapidana maka dikeluarkanlah Keputusan Menkumham No 19.PK.01.04.2020 serta Peraturan Nomor 10 Thn 2020. Bagi narapidana yang menerima asimilasi atau tentu tidak dibiarkan atau langsung dilepas begitu saja karena mereka masih berada dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan atau Bapas. Selain mengawasi narapidana bapas disini juga berfungsi sebagai pembimbing dan pendamping bagi narapidana yang mendapatkan asimilasi hal tersebut selaras dengan apa yang tertera pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Selain Bapas, khalayak umum diharapkan untuk ikut serta dalam mengawasi narapidana yang mendapatkan asimilasi dengan cara melapor ke kepolisian terdekat jika terjadi tindak pidana¹⁷ yang dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan asimilasi. Langkah ini dapat menjadi suatu hal yang bisa mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Selanjutnya dalam hal terjadinya pengulangan tindak pidana oleh narapidana yang mendapatkan asimilasi mereka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat karena sebelum benar-benar keluar dari lembaga pemasyarakatan narapidana ini wajib untuk membuat surat pernyataan.

4. Kesimpulan

Indonesia kini tengah berada dimasa yang cukup sulit hal ini diakibatkan oleh adanya suatu virus yaitu *corona virus*. Penyebarannya yang sangat cepat membuat pemerintah akhirnya mengambil beberapa langkah preventif seperti menerapkan pembatasan sosial berskala besar, *physical distancing* dan *social distancing* dan hal tersebut ditetapkan dengan jelas pada PP Nomor 21 Thn 2020 sebagai ketentuan pelaksana UU RI No. 6 Thn 2018 mengenai Keekarantinaan Kesehatan. Penetapannya mulai dari sekolah, pasar dan beberapa tempat umum lainnya. Tak ketinggalan pula pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar terhadap lembaga pemasyarakatan, mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi *over capacity* dan dikhawatirkan akan mempermudah penyebaran virus. Melalui Putusan Menkumham Nomor 19.KP.01.04.2020 serta PP Hukum dan HAM No 10 Thn 2020, pemerintah memberi asimilasi terhadap beberapa narapidana supaya bisa memutus rantai penularan COVID-19.

Langkah tersebut adalah langkah yang tepat sebab dengan diberikannya asimilasi terhadap beberapa narapidana yang tentunya sudah memenuhi beberapa syarat bisa membuat keadaan lembaga pemasyarakatan tidak penuh dan diharapkan tidak menimbulkan *Cluster* baru. Namun masyarakat merasa resah apabila narapidana yang diberikan asimilasi ini akan kembali melakukan pengulangan tindak pidana, untuk itu disini balai pemasyarakatan mempunyai peranan penting untuk mengawasi, membimbing serta mendampingi narapidana yang mendapatkan asimilasi agar tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Sebelum benar-benar keluar dari lembaga pemasyarakatan narapidana ini wajib membuat surat pernyataan yang dimana jika nantinya mereka mengulangi tindak pidana maka mereka akan dijatuhi pidana yang lebih berat. Selain balai pemasyarakatan masyarakat setempat juga diharapkan mampu untuk mendukung kebijakan pemerintah ini.

¹⁷ Sutrisno, Dedi Susanto, "Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa COVID-19", *Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2020).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Merdjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Lembaga Kriminologi (1994).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada (2004).
- Tolib Effendi. *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Medpress Digital (2014).

Jurnal Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi:

- Abdullah Rahmat Hi, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum UGM* 9, No.1 (2015): 49-60
- Anwar Mohamad "Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Bersekala Besar pada Masa Pandemi." *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta*, Vol.4. No.1 (2020): 101-115.
- Daulat Siregar, "Pengawasan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan" *Tesis Pascasarjana Universitas Sumatera Utara* (2009): 33
- Herliandry,Luh Devi dan Nurhasanah "Pembelajaran Pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Teknologi Pendidikan*22, No.1 (2020): 66
- Irsan, "Pengawasan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura", *Legal Pluralism* 4, No.1 (2014): 127-142
- Isbaniah Fathiyah, Susanto Agus Dwi "Pneumonia Corona Virus Infection Disease-19 (COVID-19)" *Jurnal Fakultas Kedokteran UII* 70, No.4 (2020): 87-94
- Pradana,I.Gusti Ngurah Yudha Adi, I.Gede Artha, dan I.Ketut Sudjana. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Gianyar" *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No.4 (2018): 1-14
- Rahmawati, Marita Lely dan Sulistyono Anang "Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020" *Jurnal Ilmiah Hukum*27,No.6 (2021): 820-842
- Ramadhan,Ikhsan Lintang "Strategi Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*7, No.3 (2020): 519
- Rori Winston, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Asimilasi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Unsrat* II, No.7 (2013): 25-33
- Sastro,Heru Prabowo Adi. Marlina,Dkk "Analisis Hukum Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai", *Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, No 2 (2020): 148-158
- Sutrisno,Dedi Susanto, "Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana di Masa COVID-19", *Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2020).
- Trias Palupi Kurnianingrum "Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi COVID-19" *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*XII, No.II (2020): 3

Yunus Nur Rohim, "Kebijakan COVID-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB", *Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No 1 (2020): 3

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan.

keputusan presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang asimilasi.

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan..

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19.PK.01.04.2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Dan Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional..